



P U T U S A N

Nomor : 64/PID.2011/PT.BKL

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

----- Pengadilan Tinggi Bengkulu , yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara
pidana, pada Pengadilan Tingkat banding
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **BURHANUDIN ALS BUHEK
BIN A.
GANI UMAR ;**

Tempat lahir : Curup;

Umur/tgl.lahir : 54 Tahun / 24
Juli 1957 ;

Jenis kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal Gang.Jeruk Rt.05.Rw.02
Kel.Talang
Rimbo Kecamatan .Curup
Tengah
Kabupaten Rejang Lebong ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Buruh/Ojek ;

-----Terdakwa berada dalam tahanan atas
dasar Surat Perintah/Penetapan Penahanan
dari :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2011 s/d
tanggal 13 Pebruari
2011 ; -----

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14
Pebruari 2011 s/d tanggal 21 Maret
2011; -----

Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2011
s/d tanggal 23 April
2011 ; -----

Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24
Maret 2011 s/d tanggal 22 April
2011 ; -----

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak
tanggal 23 April 2011 s/d tanggal 21 Juni
2011; -----

Hakim Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2011 s/d
tanggal 11 Juni 2011 ;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak
tanggal 12 Juni 2011 s/d tanggal 10
Agustus
2011 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- PENGADILAN TINGGI
tersebut ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor :
64/Pen.Pid/2011/PT.Bkl, tanggal 13 Juni
2011, tentang penunjukkan Majelis Hakim
untuk mengadili ditingkat banding, perkara
pidana Nomor : 41/Pid.B/2011/PN.Crp, atas
nama terdakwa tersebut diatas yang
diperiksa dan diputus oleh Pengadilan
Negeri Curup pada tanggal 12 Mei 2011
;- -----

----- Telah membaca Surat
Dakwaan Penuntut Umum, Nomor : Reg.Perk :
PDM-39/Crp/03/2011, yang dibacakan
dipersidangan Pengadilan Negeri Curup
tanggal 23 Maret 2011, yang mendakwa
terdakwa sebagai
berikut :- -----

D A K W A A N :

----- Bahwa ia terdakwa **BURHANUDIN ALS
BUHEK BIN A. GANI UMAR** pada hari Senin
tanggal 24 Januari 2011, sekitar pukul
17.30 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu
lain dalam Januari 2011, bertempat di Gang
Jeruk RT. 05.RW.02 Kelurahan Talang Rimbo



Baru Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi Wardiana yaitu isteri dari Terdakwa **BURHANUDIN BIN A. GANI UMAR** sedang sakit dan duduk didepan ruang TV, kemudian terdakwa pulang menanyakan kepada saksi Wardiana ingin makan dan saksi Wardiana mengatakan saksi sedang sakit tunggu Sastra (anak dari saksi Wardiana) pulang, kemudian terdakwa pergi kebelakang dan melihat tidak ada sayur langsung terdakwa membanting piring dan memberi uang sebesar Rp. 16.000.- (enam belas ribu rupiah) kepada saksi Wardiana dan terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Wardiana untuk beli rokok sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah). Setelah itu saksi Wardiana menolak permintaan terdakwa karena menyuruh meminta uang kepada anaknya, terdakwa langsung marah dan mengancam akan menggorok saksi Wardiana namun saksi Wardiana



mengatakan kepada terdakwa “silahkan saja kalau mau membunuh” sehingga terdakwa emosi ingin memukul saksi Wardiana dan tiba-tiba saksi Anita dari dalam kamar keluar untuk menangkis pukulan terdakwa yang ditujukan kepada saksi Wardiana, kemudian terdakwa langsung memukul saksi Anita dan membenturkan kepala saksi Anita ke dinding sebanyak 3 (tiga) kali lalu terdakwa kembali meninju badan saksi Anita dan terdakwa juga ingin melemparkan kursi kearah saksi Anita namun saksi Anita sempat memegang kursi tersebut karena tidak berhasil melemparkan kursi tersebut terdakwa menekan kursi kebadan saksi Anita tidak lama kemudian terdakwa pergi kedapur untuk mengambil pisau dan mengancam akan membunuh saksi Anita dan saksi Wardiana apabila tidak mau pergi dari rumah tersebut. Kemudian saksi Wardiana dan saksi Anita berlari keluar dan tidak lama setelah itu terdakwa pergi keluar sambil membawa motor. Akibat pukulan tersebut pada saksi Anita binti Burhanudin yang berusia delapan belas tahun didapati memar pada bahu sebelah kiri yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul berdasarkan Surat hasil Visum Et Repertum Surat Hasil Visum Et Repertum No : 202/RSUD/201 tanggal 07 Pebruari 2011, yang dibuat dan ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangani oleh Dr. Rheyco Victoria pad Rumah
Sakit Umum Daerah
Curup ; -----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan
diancam pidana sebagaimana diatur dalam
Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor :
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga ; -----

-----Telah membaca Tuntutan Pidana
Penuntut Umum agar Majelis Hakim pengadilan
Negeri Curup menjatuhkan putusan sebagai
berikut:-

Menyatakan terdakwa **BURHANDIN ALS BUHEK BIN**

A. GANI UMAR bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal
berupa Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI
Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
BURHANDIN ALS BUHEK BIN A. GANI UMAR,
dengan pidana penjara selama 1 (satu)
Tahun dengan dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan sementara dan dengan
perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) buah kursi plastic berwarna merah
bercap garuda ;



Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana
yang
dijatuhkan ; -----



Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa : -----
-----;

2 (dua) buah kursi plastic berwarna merah, bercap garuda ;-----

Dembalkan kepada saksi Wardiana binti Andullah ; -----

1 (satu) buah pisau bergagang kayu berwarna merah bersarung kulit berwarna coklat dengan panjang 18 (delapan belas) cm ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

-----Telah membaca Akta permintaan banding Nomor : 10/Akta.Pid/2011/PN.Crp, yang menyatakan bahwa pada hari Jum"at tanggal 13 Mei 2011 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Curup tersebut dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada



Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011,
sebagaimana tercatat pada akta Nomor :
10.Akta.Pid/2011/PN.Crp ;

-----Telah membaca pemberitahuan untuk
mempelajari berkas perkara tanggal 23 Mei
2011, Nmor : W8.U2/39/HN.01.10/V/2011, yang
ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan
terdakwa untuk mempelajari berkas perkara
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi
Bengkulu ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding
yang diajukan oleh Penuntut Umum diajukan
masih dalam tenggang waktu menurut cara dan
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan
oleh Undang-undang, maka permintaan banding
itu haruslah dapat
diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa memori banding
Penuntut Umum pada intinya adalah sebagai
berikut :

Bahwa Hakim/Majelis Hakim tidak menerapkan
hukum sebagaimana
mestinya ; -----



Putusan Hakim Pengadilan Negeri Curup tidak
memenuhi rasa keadilan yang berlaku
dimasyarakat ; - -----

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Curup tersebut
tidak akan menimbulkan efek jera bagi para
pelaku ; - -----

Oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya
Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima
permohonan banding ini dan menyatakan bahwa
terdakwa bersalah melakukan kekerasan fisik
dalam lingkungan rumah tangga terhadap saksi
Anita binti Burhanudin” serta menjatuhkan
pidana penjara kepada terdakwa selama 1
(satu) tahun dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan dan dibebani membayar
biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu
rupiah) sesuai apa yang kami mintakan dalam
tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 28
April 2011 ; - -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim
tingkat banding memberikan penilaian
terhadap putusan Majelis Hakim tingkat
pertama tersebut sudah memenuhi rasa
keadilan bagi masyarakat hal ini dapat
difahami dari pertimbangan hal- hal



memberatkan dan hal-hal yang meringankan
bagi diri
terdakwa ; - - - - -

Dipersidangan saksi korban telah memaafkan
perbuatan terdakwa dan masih merasa sayang
kepada terdakwa serta masih mau menerima
terdakwa kembali hidup bersama sebagai orang
tua kandungnya lagi, maka yang harus
diperhatikan bukan semata-mata menjatuhkan
hukuman yang berat bagi si terdakwa akan
tetapi keutuhan keluarga dan rumah tangga
dari terdakwa juga harus
diutamakan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa setelah membaca,
meneliti dan mempelajari secara seksama
berkas perkara ini, maka Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan
Pengadilan Negeri Curup, Nomor :
41/Pid.B/2011/PN.Crp, tanggal 12 Mei 2011
itu sudah tepat, benar dan adil serta telah
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,
sehingga beralasanlah apabila Pengadilan
Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum
dari putusan tersebut dalam mengadili
perkara ini ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut diatas, maka putusan
Pengadilan Negeri Curup yang dimintakan



banding itu haruslah dikuatkan dan terdakwa
dibebani untuk membayar biaya perkara
ini ;-----

-----Memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-
undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor :
8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta Peraturan
Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan
perkara
ini ;-----

M E N G A D I L I :

Menyatakan bahwa permintaan banding yang
diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dapat
diterima ;-----

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup
Nomor 41/Pid.B/2011/PN.CRP, tanggal 12 Mei
2011, yang dimintakan Banding tersebut ;

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar
biaya perkara ini dalam dua tingkat
Pengadilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah) ;-----

-----Demikianlah perkara ini diputus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang rmusyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari :
KAMIS, tanggal 7 JULI 2011, oleh Kami : **H.**
BUDI SETIYONO, SH.MH, sebagai Ketua
Majelis, **SUSMANTO, SH.MH** dan **H.SUNARYO**
WIRYO, SH, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum, dengan
dibantu oleh **DARNO SH** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa
dihadiri oleh Penuntut Umum dan
terdakwa ; -----

Hakim-hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua Majelis tsb.

SUSMANTO SH, MH
SETIYONO, SH.MH

H. BUDI

H. SUNARYO WIRYO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti tsb.

D A R N O ,

SH

Disalin untuk kepentingan

dinas

Panitera/Sekretaris

Pengadilan Tinggi

Bengkulu,



A.MUBIN

DULLANI,SH

NIP :

040017015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)